



**PUTUSAN**

**Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 Maret 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan H. Oyar RT.004 RW.002  
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan  
Kelapa Gading, Jakarta Utara / Alamat  
tempat tinggal di Jalan H. Oyar RT.005  
RW.002 Nomor 5 Kelurahan Pegangsaan  
Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta  
Utara;  
  
Islam;
7. Agama : Wiraswasta/Dagang;
8. Pekerjaan : SMA;
9. Pendidikan :

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL  
HAMID;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 08 Januari 1966;

*Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan H. Oyar RT.004 RW.002  
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan  
Kelapa Gading, Jakarta Utara / alamat  
tempat tinggal di Jalan H. Oyar RT.005  
RW.002 Nomor 5, Kelurahan  
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa  
Gading, Jakarta Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Dagang;  
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

## Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **KARDI Bin  
DIRJA;**  
2. Tempat lahir : Kuningan;  
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 03 Maret 1967;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan H. Oyar RT.005 RW.002 Nomor 5  
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan  
Kelapa Gading, Jakarta Utara.  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SD;

## Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **IBRAHIMOFIK  
Bin DADUNG;**  
2. Tempat lahir : Tegal;  
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Nopember 1984;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : KTP: Desa Kebasen RT.009 RW.003,  
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal /  
alamat tempat tinggal di Jalan H. Oyar  
RT.005 RW.002 Nomor 5 Kelurahan  
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Jakarta Utara;

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 7. Agama      | : Islam;               |
| 8. Pekerjaan  | : Wiraswasta / Dagang; |
| 9. Pendidikan | : SMA;                 |

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum: **Mintareja, S.H., M. Guntur Panahal, S.H., M.H. dan Rohman, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum MINTAREDJA, S.H. beralamat di Jalan Semangka Nomor 37 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/M&R/Pid.Sus/XI/2019 tanggal 24 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 November 2019;

Terdakwa III dan Terdakwa IV menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DZUL GHONI bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUHAMAD ROSIDI dan Terdakwa 3. KARDI serta Terdakwa 4. IBRAHIMOFIK telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCUCIAN UANG*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. DZUL GHONI, Terdakwa 2. MUHAMAD ROSIDI dan Terdakwa 3. KARDI masing-masing selama 2 (dua) tahun serta Terdakwa 4. IBRAHIMOFIK selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi salama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. M. SUKIMAN
  - 2). Surat Undangan PUPR
  - 3). Surat Keterangan waris
  - 4). Surat Keterangan Kematian Bapak NGADIMAN (Orang Tua laki INDRA HARDIMANSYAH)
  - 5). Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang Tua / Ibu INDRA HARDIMANSYAH)
  - 6). Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH
  - 7). Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN
  - 8). Cekplot gambar dari BPN

**Dikembalikan kepada saksi INDRA HARDIMANSYAH**

- 9). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada KARDI
- 10).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi IBRAHIMOFIK
- 11).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD ROSIDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada DZUL GHONI

13).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD BILAL.

## **Dikembalikan kepada H. SUKIMAN.**

14) Akte Jual Beli No. 2 tahun 2013

15) 1 (satu) exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 2 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, SH. MKn

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH secara tertulis (tulis tangan) secara lengkap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID secara tertulis tangan secara lengkap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA secara tertulis tangan, secara lengkap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK bin DADUNG secara tertulis tangan, secara lengkap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH dan Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, secara lengkap sebagaimana dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DZUL GHONI bin H.ABDULLAH dan terdakwa MUHAMMAD ROSIDI bin ABDUL HAMID tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa DZUL GHONI bin H. ABDULLAH dan terdakwa MUHAMMAD ROSIDI bin ABDUL HAMID dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PDM-238/JKT.UT/11/2019, berpendapat lain, maka kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adil nya ( *Ex Aequo Et Bono* ), mengingat bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari penghasilan, serta masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang kiranya memerlukan bimbingan dari seorang ayah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH dan Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID dan Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH dan Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID dan tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoi yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa 1. DZUL GHONI bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUHAMAD ROSIDI dan Terdakwa 3. KARDI serta Terdakwa 4. IBRAHIMOFIK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BNI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dan dilokasi tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. H. Oyar RT.005 RW.002 No.5 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf z, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum NGADIMAN selaku Ayahnya Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 memiliki bidang tanah seluas 3.220 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN. Almarhum NGADIMAN memiliki isteri yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI yang telah dunia meninggal pada tahun 2001.
- Bahwa sejak tahun 1986 Terdakwa 4. IBRAHIMOFIK ikut tinggal orang tuanya disebuah rumah yang dibangun diatas tanah milik Almarhum NGADIMAN yang beralamat di Jl. H. Oyar RT.005 RW.002 No.5 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sejak tahun 1986 orang tua Terdakwa 4. IBRAHIMOFIK sudah membuka usaha Warteg (jualan nasi) di rumah yang dibangun diatas tanah miliknya Almarhum NGADIMAN.
- Pada tahun 1990an Terdakwa 3. KARDI berjualan Rokok dan Minuman ringan menggunakan Gerobak dipinggir Jalan H. Oyar RT.005 RW.002 No.5 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, ketika itu dibelakang Gerobak tempat jualan Terdakwa 3. KARDI adalah tanah/lahan kosong berupa rawa miliknya NGADIMAN (meninggal dunia pada tahun 2011) seluas 3.220 M<sup>2</sup>. Kemudian atas seijin dari Penjaga Tanah yang bernama AMIT (alm) maka perlahan-lahan dan sedikit-demi sedikit Terdakwa 3. KARDI mulai membangun Gubuk kecil atas tanah milik Almarhum NGADIMAN menggunakan kayu dan triplek sebagai tempat tinggal Terdakwa 3. KARDI.
- Pada tahun 2000 Terdakwa 2. MUHAMAD ROSIDI menempati sebuah rumah yang beridiri diatas tanah milik Almarhum NGADIMAN di Jl. H. Oyar RT.005 RW.002 No.5 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang awalnya rumah ditempati tukang tambal ban (orang Batak) dan Terdakwa 2. MUHAMAD ROSIDI mengganti tukang tambal ban dengan cara membayar uang Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), setelah menempati rumah yang berdiri diatas tanah milik Almarhum NGADIMAN, lalu Terdakwa 2. MUHAMAD ROSIDI membuka usaha warung kelontong.
- Pada tahun 2002 Terdakwa 1. DZUL GHONI mengontrak sebagian tanah miliknya Almarhum NGADIMAN di Jl. H. Oyar RT.005 RW.002 No.5

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan setelah itu Terdakwa 1. DZUL GHONI membangun rumah diatas tanah yang telah dikontrak tersebut dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha Terdakwa 1. DZUL GHONI untuk membuka warung kelontong.

- Setelah NGADIMAN meninggal dunia, lalu pada bulan April 2012 sebagian tanah warisan tersebut oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH dijual kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 M<sup>2</sup> seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) transaksinya dilakukan rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN di Jl. H. Oyar RT.002 RW.002 No.200 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn., di Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No.1 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara).

- Bahwa jual beli tanah seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH.

- Dari jual beli tanah tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH memiliki tunggakan kepada Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn., Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat jual-beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan untuk biaya pemecahan Sertifikat di Kantor BPN Jakarta Utara.

- Setelah jual beli tanah dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN selesai dan Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama NGADIMAN sudah ditebus dari PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM), kemudian Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN melalui Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN diserahkan kepada Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk dilakukan pemecahan menjadi dua Sertifikat yaitu atas nama NGADIMAN dan atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa jual beli sebagian tanah antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan Saksi ARWIN SYAH dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut dilakukan di Kantornya Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn.,

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) tertanggal 25 April 2012 antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/Penjual dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli dan pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dibuatkan Akta No. 03 tanggal 03 Mei 2012.

- Pada awal tahun 2013 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menyuruh kakaknya yaitu Saksi ARWIN SYAH supaya datang ke Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No.15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk menanyakan apakah Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN sudah dipecah atau belum, ternyata setelah Saksi ARWIN SYAH datang Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Saksi ARWIN SYAH mendapat jawaban dari Staf Notaris bahwa Sertifikat belum selesai dipecah.

- Bahwa proses pemecahan Sertifikat terhambat karena ada permasalahan intern terkait hak tanah dan sebagian tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH seluas 70 M<sup>2</sup> dan seluas 130 M<sup>2</sup> akan dipakai oleh Pemerintah (JASAMARGA) untuk Jalan TOL serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- Oleh karena pemecahan Sertifikat terhambat adanya masalah sengketa hak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN bersama Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sepakat untuk membuat akta yang menganggap seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan isterinya yaitu Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dan juga akta tersebut nantinya oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu agar Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dapat menerima uang ganti rugi dari Pemerintah (PEMDA DKI Jakarta) Cq. BINA MARGA atas sebagian tanah hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN yang dipakai untuk pelebaran Jalan TOL.

- Kemudian pada awal bulan Februari tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH, Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., meminta Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., agar menyuruh stafnya untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli antara Almarhum NGADIMAN dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seolah-olah Almarhum NGADIMAN dan Almarhumah Hj. NANI HAERONI masih hidup dengan maksud Akta Pengikatan Jual Beli tersebut untuk digunakan pemecahan Sertifikat Ke BPN Jakarta Utara dan akan digunakan

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk penerimaan ganti rugi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq JASAMARGA.

- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2013 Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI supaya mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya menerangkan seolah-olah telah terjadi pengikatan jual beli antara NGADIMAN dan NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas bidang tanah bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Kemudian pada tanggal 04 Februari 2013 bertempat di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara No.1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara), Saksi TITI RAHAYU alias TITI mengetik/membuat Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 sesuai permintaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang isinya palsu atau tidak sesuai dengan kebenaran karena faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia pada tahun 2001.
- Setelah itu Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., ditandatangani, selanjutnya Surat Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 04 Februari 2013 yang isinya palsu tersebut oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dipergunakan untuk proses balik nama dan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN ke Kantor BPN Jakarta Utara serta dipakai untuk proses penerimaan uang ganti rugi dari pihak JASAMARGA atas sebagian tanah yang dipakai pelebaran Jalan TOL.
- Bahwa yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat ke Kantor BPN Jakarta Utara pada awal tahun 2015 adalah stafnya Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yaitu RAHMAD HIDAYAT, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 Kantor BPN Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9778 atas nama H.M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.585 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik atas nama H. M. SUKIMAN dengan luas tanah 1.635 M<sup>2</sup>.

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 para Terdakwa tahu dan melihat ke lokasi tanah milik Almarhum NGADIMAN datang petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan JASAMARGA melakukan pengukuran tanah milik Almarhum NGADIMAN yang akan dipakai untuk pelebaran Jalan TOL dan ketika itu para Terdakwa diberitahu oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN surat tanah untuk lahan yang akan dipakai untuk pelebaran jalan TOL ada disimpan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN.
- Bahwa selang sekitar dua bulan para Terdakwa melihat lahan/tanah yang diakui oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sebagai miliknya tersebut dikatakan menggunakan alat berat oleh pekerja dari Kementerian Pekerjaan umum dan BINAMARGA, lalu para Terdakwa bertanya kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN mengenai lahan yang ditempati para Terdakwa karena surat tanah ada di Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN.
- Sekitar dua bulan kemudian para Terdakwa diundang oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN supaya datang ke rumahnya Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dalam rangka membicarakan lahan dan bangunan rumah yang ditempati para Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN mengatakan akan mengurus, bisa tidaknya itu belum pasti.
- Bahwa pada bulan September 2017 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menerima Surat Undangan Musyawarah Nomor : 85/PPT/Und-31.72-300.5/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dari Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang didalam Daftar Undangan Nomor 7 tertulis nama NGADIMAN dan Nomor 12 tertulis nama H. M. SUKIMAN untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, lalu Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menghadiri undangan tanpa sepengetahuan dari ARWINSYAH dan Saksi INDRA HARDIMANSYAH.
- Bahwa Undangan untuk atas nama NGADIMAN tidak hadir karena memang sudah meninggal dunia pada tahun 2011. Kemudian pada tanggal 28 September 2017 Saksi INDRA HARDIMANSYAH diberitahu Ketua RW.002 yaitu Bpk. ERNAS yang saat itu memberitahu ada Surat Undangan dari Team Bagian Pengadaan Tanah Ruas Tol Dalam Kota Sunter Pulo Gebang yang pada isi suratnya Almarhum NGADIMAN ada di Nomor Urut 7.
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA atas penggantian

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang dipakai pelebaran jalan Tol seluas 130 M<sup>2</sup> yang uangnya langsung dibukakan Buku Tabungan BNI berikut Kartu ATM dipegang Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH menerima kabar dari Ketua RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara bahwa tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 1.635 M<sup>2</sup> sudah dibalik nama menjadi atas nama Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sesuai Akta Jual Beli No.2 tanggal 4 Februari 2013 dan selain itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH juga menerima Surat dari Kementerian Tol PUPR Kota Sunter Pulo Gebang bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang pembebasan tanah milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH seluas 130 M<sup>2</sup> dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan bukti rekening koran BNI TAPLUS Cabang Rawamangun Nomor Rekening 672700858 atas nama Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa uang hasil penerimaan ganti rugi dari BINA MARGA yang menjadi hak milik Saksi INDRA HARDIMANSYAH yang berada dalam penguasaan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seharusnya diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH, akan tetapi oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak diserahkan melainkan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang transaksinya dilakukan pada bulan Maret 2018 di Kantor Bank BNI Cabang Kelapa Gading dan di Jl. H. Oyar RT.005 RW.002 No.5 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan perincian :

- 1). Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipakai untuk biaya pembuatan Sertifikat semula atas nama NGADIMAN ke atas nama H.M. SUKIMAN yang diserahkan kepada Stafnya Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn., yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI secara tunai dalam dua kali penyerahan pertama pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada para Terdakwa yang menempati rumah diatas tanah Hak Saksi INDRA HARDIMANSYAH dengan perincian : kepada Terdakwa 1. DZUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa 2. MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kepada Terdakwa 3. KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa 4. IBRAHIMOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

3). Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada orang BPN yang bernama H. BILAL (sudah dikembalikan).

4). Sisanya sejumlah Rp.384.791.775,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) disimpan H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa merujuk kepada Surat Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 04 Februari 2013, lalu pada tanggal 23 Februari 2018 Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jl. Waru No. 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menyuruh stafnya yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah terjadi jual beli antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atas tanah seluas 1.635 M<sup>2</sup>, padahal faktanya NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI keduanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, setelah AJB selesai diketik lalu ditandatangani Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.

- Kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Jakarta menemui Ketua RW.002 menanyakan Undangan dari BINA MARGA dan setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH menemui Bapak SUKMANA selaku Ketua Team Survey Pelebaran Jalan dari BINA MARGA, pada saat itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat penjelasan dari Bapak SUKMANA bahwa Undangan atas nama NGADIMAN dengan tanah yang dipakai untuk pelebaran Jalan TOL seluas 70 M<sup>2</sup> harga jual Rp.1.250.428.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi uang masih ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ada sengketa kepemilikan.

- Setelah itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH datang ke Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara menemui Pak Lurah BUANG dan Pak RW.002 ERNAS menanyakan uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), ketika itu Saksi INDRA HARDIMANSYAH mendapat jawaban dari Pak Lurah dan Pak RW disuruh menunggu tiga hari dan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN akan datang

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang ganti rugi yang telah diterima Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi sampai saat ini Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak pernah datang menyerahkan uang sejumlah tersebut.

- Bahwa Terdakwa 1. DZUL GHONI bersama Terdakwa 2. MUHAMAD ROSIDI dan Terdakwa 3. KARDI serta Terdakwa 4. IBRAHIMOFIK sudah tahu kalau NGADIMAN dan isterinya yaitu Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia dan sudah tahu tanah yang ditempati para Terdakwa tersebut adalah tanah miliknya Ahli Waris Almarhum NGADIMAN, serta sebelumnya para Terdakwa sudah diberitahu oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN ketika diundang ke rumahnya Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN yag saat itu Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN mengatakan akan mengurus, bisa tidaknya itu belum pasti, selain itu Para Terdakwa dalam menempati tanah tersebut hanya sebagai pengontrak/penghuni, sehingga sepatunya para Terdakwa dapat menduga uang yang diterima dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN adalah uang hasil ganti rugi dari pihak JASAMARGA yang dalam prosesnya Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menggunakan surat/akta palsu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH dan Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID telah mengajukan keberatan atau *Eksepsi* secara lengkap sebagai tersebut dalam *Nota Eksepsi*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA telah mengajukan keberatan atau *Eksepsi* secara lengkap sebagai tersebut dalam *Nota Eksepsi*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG telah mengajukan keberatan atau *Eksepsi* secara lengkap sebagai tersebut dalam *Nota Eksepsi*;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH dan Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, eksepsi Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA dan Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pendapat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 16 Desember 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH dan Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, Eksepsi atau keberatan dari Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA dan Eksepsi atau keberatan dari Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG tersebut, seluruhnya tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA dan Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

o **Saksi INDRA HARDIMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. MUHAMAD SUKIMAN sejak tanggal 25 April tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, kenal di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kebetulan bertetangga yaitu beratomat di Jalan Pegangsaan Dua RT.002 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dan tidak ada hubungan family dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dahulu orang tua Saksi yang bernama NGADIMAN semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 3.220 M2 (tiga ribu dua ratus dua puluh meter persagi) yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu NGADIMAN memiliki isteri yang bernama Hj. NANI HAERONI;
- Bahwa Pak NGADIMAN (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2011), sedangkan ibu Hj. NANI HAERONI telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi dan ARWINSYAH bertindak selaku ahli waris dari NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI, Saksi telah membuat perjanjian dengan H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menjual sebidang tanah seluas 1.585 M2 (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persagi) yang merupakan bagian dari bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara atas nama NGADIMAN tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah ke H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 M2 (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persagi), dan diperjanjian transaksi tersebut biaya pajak jual beli ditanggung oleh H. MUHAMAD SUKIMAN (70 tahun), jual borongan dengan harga total sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang dilaksanakan di hadapan Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. beralamat di Jalan Waru Nomor 15 Lagoa-Koja Jakarta Utara dan sekarang alamat yang baru beralamat di Jln. Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor 121 atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) dan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa dari penjualan tanah tersebut Saksi dan ARWINSYAH memiliki tunggakan kepada Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya Pajak penjualan tanah;
- Bahwa setelah proses jual beli tanah dengan H. MUHAMAD SUKIMAN selesai dan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 atas nama NGADIMAN sudah ditebus dari PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM), kemudian Sertifikat oleh Saksi dan ARWINSYAH selaku Ahli Waris Almarhum NGADIMAN melalui H. MUHAMAD SUKIMAN diserahkan kepada kantor Notaris R. UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn. melalui TITI RAHAYU,

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dilakukan pemecahan menjadi dua Sertifikat yaitu atas nama NGADIMAN dan atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa jual beli sebagian tanah antara Saksi dan ARWIN SYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN (Terdakwa) dilakukan di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dan dibuatkan Surat Perjanjian tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/Penjual dengan H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli;

- Bahwa jual beli tanah pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dibuatkan Akta Nomor 03 tanggal 03 Mei 2012;

- Bahwa pada rentang waktu tahun 2013 hingga 2018, Saksi masih bertempat tinggal di alamat sesuai dengan akta waris, tetapi karena Saksi merantau ke beberapa kota;

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menyuruh kakak Saksi yang bernama ARWINSYAH datang ke kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. untuk menanyakan apakah surat Pemecahan sudah dipecah apa belum, setelah ARWINSYAH datang Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., ARWINSYAH mendapat jawaban dari Staf Notaris bahwa Sertifikat belum selesai dipecah;

- Bahwa pada waktu itu proses pemecahan Sertifikat terhambat karena adanya permasalahan interen terkait hak tanah dan sebagian tanah milik Saksi dan ARWINSYAH seluas 70 M<sup>2</sup> dan seluas 130 M<sup>2</sup> akan dipakai oleh Pemerintah (BINA MARGA) untuk Jalan TOL serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi mendapat kabar pada tahun 2013 ada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 4 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dalam akta tersebut yang bertindak selaku Pihak Pertama/Penjual ialah NGADIMAN padahal Bapak NGADIMAN meninggal di tahun 2011), setelah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu Hajjah NANI HAERONI (Almarhumah Ibu, padahal Ibu tersebut meninggal di tahun 2001), sedangkan selaku Pihak Kedua/Pembeli ialah Haji Muhammad Sukiman, tanah yang diperjual belikan seluas ± 1.650 M<sup>2</sup> dari sebidang tanah seluas 3.220 M<sup>2</sup> dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN;

- Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan lampiran Berkas Perkara berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., kemudian Saksi menyatakan pernah melihatnya ketika pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2017 Saksi diberitahu oleh Ketua RW.002 yaitu ERNAS (nama lain AJI) yang memberitahu ada Surat Undangan dari Team Bagian Pengadaan Tanah Ruas Tol Dalam Kota Sunter Pulo Gebang yang pada isi suratnya Almarhum NGADIMAN ada di Nomor Urut 7;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi menerima kabar bahwa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN seluas 1.635 M<sup>2</sup> sudah dibalik nama menjadi atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Saksi juga menerima Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sunter Pulo Gebang bahwa Terdakwa H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang pembebasan tanah seluas 130 M<sup>2</sup> dari BINA MARGA sejumlah Rp.2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), tanah tersebut bagian dari tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN seluas 1.635 M<sup>2</sup> yang tidak pernah Saksi jual kepada H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi datang ke Jakarta menemui Ketua RW.002 menanyakan Undangan dari BINA MARGA (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan setelah itu Saksi menemui Bapak SUKMANA selaku Ketua Team Survey Pelebaran Jalan dari BINA MARGA, pada saat itu Saksi mendapat penjelasan dari Bapak SUKMANA bahwa Undangan atas nama NGADIMAN dengan tanah yang dipakai untuk pelebaran Jalan TOL seluas 70 M<sup>2</sup> harga jual Rp.1.250.428.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi uang masih ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ada sengketa kepemilikan;

- Bahwa setelah itu Saksi datang ke Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menemui Pak Lurah BUANG dan Ketua RW.002 ERNAS menanyakan uang sejumlah Rp2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa ketika itu Saksi mendapat jawaban dari Pak Lurah dan Ketua RW disuruh menunggu 3 (tiga) hari dan H. MUHAMAD SUKIMAN akan

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menyerahkan uang ganti rugi yang telah diterima H. MUHAMAD SUKIMAN sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), akan tetapi H. MUHAMAD SUKIMAN tidak menyerahkan uang sejumlah tersebut;

- Bahwa H. MUHAMAD SUKIMAN pada awal Februari 2013 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi INDRA HARDIMANSYAH tersebut H. MUHAMAD SUKIMAN membuat Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 4 Februari 2013 antara NGADIMAN dengan H. M. SUKIMAN di Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

- Bahwa selanjutnya oleh H.M. SUKIMAN atas Akte Pengikatan Jual Beli No. 2 tanggal 4 Februari 2013 tersebut dibuat Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2018 di Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN telah berubah atas nama H. M. SUKIMAN;

- Benar kerugian yang Saksi alami yaitu tanah seluas 1.635 M<sup>2</sup> telah beralih ke atas nama H. M. SUKIMAN dan uang ganti rugi tanah seluas 130 M<sup>2</sup> dari BINA MARGA sejumlah sekitar senilai sejumlah Rp.2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Benar telah ada Akta Perdamaian di Notaris, antara H. MUHAMAD SUKIMAN dengan Saksi INDRA HARDIMANSYAH;

- Bahwa dana (uang) yang sudah Saksi terima dari H. MUHAMAD SUKIMAN perihal pengganti kerugian dari PUPR atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 adalah sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya senilai sejumlah Rp.2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan dana (uang) yang Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) telah terlanjur H. MUHAMAD SUKIMAN serahkan dan berada dalam penguasaan IBRAHIMOFIK, MUHAMAD ROSIDI, KARDI, dan DZUL GHONI;

- Bahwa Saksi telah menerima penyerahan dari H. MUHAMAD SUKIMAN berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua namun masih tercatat atas nama HAJI MUHAMAD SUKIMAN, juga Saksi telah menerima penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan oleh H. MUHAMAD SUKIMAN kepada beberapa orang yang mengaku membeli dan atau menempati rumah di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua bagian seluas 1.635 M<sup>2</sup> atas nama NGADIMAN (bidang tanah sisa penjualan dari INDRA HARDIMANSYAH kepada H. MUHAMAD SUKIMAN) yaitu: kepada KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DZUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bernama DZUL GONI, MUHAMAD ROSIDI, KARDI dan IBRAHIMOFIK telah tinggal di atas tanah almarhum Pak NGADIMAN sekitar 20 (dua) puluh tahun;
- Bahwa IBRAHIMOFIK telah mengembalikan Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi (INDRA HARDIMANSYAH);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang telah dipergunakan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua dari semula atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN, hal itu baru Saksi ketahui setelah pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Akta Jual Beli Nomor 136/2015 tanggal 31/07/2015 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang telah dipergunakan untuk pemecahan dan balik nama dari Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama Haji Muhammad Sukiman, hal itu baru Saksi ketahui setelah pemeriksaan di tingkat Penyidikan (catatan: telah terlampir dalam Berkas Perkara berupa foto copy);
- Bahwa bukti-bukti yang dimiliki Saksi antara lain sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. M. SUKIMAN;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 4 Februari 2013 (foto copy);
- c. Surat Undangan PUPR. (foto copy);
- d. Surat keterangan waris;
- e. Surat keterangan kematian Bapak NGADIMAN (Orang tua laki INDRA HARDIMANSYAH);
- f. Surat keterangan kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang tua/Ibu INDRA HARDIMANSYAH);
- g. Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH;
- h. Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN (foto copy);
- i. Cekplot gambar dari Badan Pertanahan Nasional (foto copy);

- Bahwa benar Saksi telah menerima seluruh pembayaran penjualan tanah seluas sekitar 1.585 M2 tersebut dari H. MUHAMAD SUKIMAN, yang kemudian oleh H. MUHAMAD SUKIMAN diajukan permohonan balik nama hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Saksi atau ahli waris NGADIMAN lainnya tidak pernah menjual tanah seluas sekitar 1.635 M2 yang semula masih tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara yang semula masih tercatat atas nama NGADIMAN kemudian dibalik nama menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa dana (uang) yang sudah Saksi terima dari H. MUHAMAD SUKIMAN perihal pengganti kerugian dari PUPR atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua adalah sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya senilai Rp.2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan dana (uang) yang Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang telah terlanjur H. MUHAMAD SUKIMAN serahkan dan berada dalam penguasaan IBRAHIMOFIK, MUHAMAD ROSIDI, KARDI, DZUL GHONI tersebut belum dikembalikan atau diserahkan seluruhnya kepada Saksi;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa memberikan kewenangan kepada H. MUHAMAD SUKIMAN untuk memperlancar proses peralihan hak dan proses balik nama ke H. MUHAMAD SUKIMAN untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Pegangsaan Dua dan agar Saksi tidak mengganggu H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa benar telah ada Perjanjian Damai antara Saksi dengan H. MUHAMAD SUKIMAN yang dicatatkan ke kantor Notaris Hj. OFIYATI SOBRIYAH, S.H., tetapi di tanda tangani di kantor Ibu TITI (Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.), bukan di kantor Notaris Hj. OFIYATI SOBRIYAH, S.H.;
- Bahwa pada saat Saksi melaporkan ke Polda Metro Jaya tersebut Saksi belum menerima ganti rugi atas atas seluruh dana (uang) yang berada dalam penguasaan DZUL GONI, MUHAMAD ROSIDI, KARDI dan IBRAHIMOFIK;
- Bahwa di depan persidangan Saksi telah memperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua, dimana dalam Sertifikat tersebut tercatat adanya balik nama dari semula atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. (catatan: dalam berkas perkara telah terlampir berupa foto copy);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH tersebut di atas, pada pokoknya keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut, Saksi INDRA HARDIMANSYAH menyatakan tetap pada keterangannya;

1 **Saksi REZA MAHDONA alias REZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah anak mantu dari H. MUHAMAD SUKIMAN;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan INDRA HARDIMANSYAH dan TITI RAHAYU;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa sekitar tahun 2012 INDRA HARDIMANSYAH datang ke rumah Terdakwa H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menawarkan tanah seluas sekitar 1.600 M2 dengan harga Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan sertifikat tanah atas nama NGADIMAN, dimana sertifikat tanah tersebut sedang berada di Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta sebagai jaminan hutang;
- Bahwa luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN sebelum dipecah luasnya sekitar 3.200 M2;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang berada di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta dan hendak dilelang tersebut telah ditebus oleh H. MUHAMAD SUKIMAN, setelah itu Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN tersebut dibawa ke Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi perjanjian untuk jual beli tanah tersebut di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dimana Saksi datang ke kantor Notaris tersebut menemani H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa pada saat di kantor Notaris tersebut Saksi bertemu antara Bu SRI atau Bu TITI (Saksi tidak ingat lagi);
- Bahwa pembayaran harga pembelian tanah dengan cara mengangsur hingga lunas sejumlah sekitar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua semula tercatat atas nama NGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang sebesar sekitar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang di blokir Bank dari H. MUHAMAD SUKIMAN, dimana pada saat H. MUHAMAD SUKIMAN tahun 2018 mengecek rekeningnya (sebelum adanya laporan perkara ini), uang tersebut di blokir dan disuruh urus surat-suratnya terlebih dahulu;
- Bahwa antara tahun 2012 hingga 2015, Saksi hanya pernah bertemu 1 (satu) kali dengan RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.,

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari tahun 2015 hingga sekarang ini jadi sering bertemu karena ada kasus ini;

- Bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2015 tersebut Saksi bertemu dengan RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., tidak dalam rangka apa-apa, hanya bertemu saja, karena Saksi menemani H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Penjualan tanah seluas 1.585 M2 tersebut Saksi mengetahuinya dan harga tanah sudah dibayar lunas oleh H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui antara H. MUHAMAD SUKIMAN dan INDRA HARDIMANSYAH ada Perjanjian Damai, dan Saksi mengetahui isinya, yakni secara garis besar INDRA HARDIMANSYAH tidak akan menuntut H. MUHAMAD SUKIMAN baik secara perdata maupun pidana, selain itu INDRA HARDIMANSYAH meminta H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa INDRA HARDIMANSYAH juga ada meminta surat kuasa untuk meminta uang dari BINA MARGA, BINA MARGA yang dimaksud untuk pekerjaan jalan umum, jadi waktu itu di Notaris sudah ada Perjanjian Damai;

- Bahwa berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua, pada waktu itu INDRA HARDIMANSYAH meminta Kuasa dari H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menagih IBRAHIMOFIK, MUHAMAD ROSIDI, KARDI dan DZUL GHONI sebesar Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk balik nama ke nama INDRA HARDIMANSYAH, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua itu sendiri sudah diserahkan oleh H. MUHAMAD SUKIMAN kepada INDRA HARDIMANSYAH, yang rencananya akan balik nama setelah INDRA HARDIMANSYAH menerima uang Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, dan INDRA HARDIMANSYAH berjanji untuk mencabut laporan Polisi;

- Bahwa uang sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada beberapa orang yang mengaku menempati rumah diatas tanah Haknya saksi INDRA HARDIMANSYAH yaitu: kepada KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pemotretan pada saat Para Terdakwa didampingi isteri masing-masing melakukan penandatanganan Surat Pernyataan, menandatangani kwitansi dan peristiwa penyerahan uang ganti rugi pelepasan hak, uang tersebut diserahkan langsung oleh H. MUHAMAD SUKIMAN bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat penanda tangan surat pernyataan dan penanda tangan kwitansi tersut, surat pernyataan dan kwitansi tersebut sudah berisi tulisan, dimana surat pernyataan dan kwitansi tersebut telah dibaca langsung pada Para Terdakwa sebelum ditanda tangani;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti surat berupa surat pernyataan dan kwitansi yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui INDRA HARDIMANSYAH ada membuat Surat Pernyataan, yang isinya INDRA HARDIMANSYAH tidak akan menuntut H. MUHAMAD SUKIMAN lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi REZA MAHDONA alias REZA tersebut di atas, pada pokoknya keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut, Saksi REZA MAHDONA alias REZA menyatakan tetap pada keterangannya;

**2 Saksi TITI RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Peyidik tanpa ada paksaan dari pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi menyatakan pihak Penyidik/Pyenyidik Pembantu tidak melakukan paksaan terhadap diri Saksi pada proses verbal atau pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Saksi bekerja sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, atau lebih kurang selama 7 (tujuh)

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Saksi bekerja ditempat tersebut dan Pimpinan Saksi adalah yaitu AGUS SRIWAHYUTI (Selaku Pemilik Tempat/Rumah) dan Bapak R. UKE UMAR RACHMAT selaku Notarisnya, dan di tempat Saksi bekerja bergerak di bidang jasa Notaris dan Pertanahan;

- Bahwa sejak Saksi masuk di Kantor tersebut di tahun 2011 sampai dengan April 2018, ada 8 (delapan) orang diantaranya Ibu AGUS SRIWAHYUTI yang bekerja berkantor di jalan Waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (Kantor lama), terus sekarang pindah kantor baru di jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dari mulai Juli 2018 ada 5 (lima) orang yaitu: Saksi sendiri (TITI RAHAYU), BUDIONO, DENY SUPRIYADI, DENY ERTANTO dan LATIF;

- Bahwa struktur organisasi di Kantor Notaris R. UKE UMAR RACHMAT adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan adalah RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- 2) Staf adalah TITI RAHAYU (Saksi sendiri);
- 3) Staf adalah BUDIONO;
- 4) Bag Lapangan adalah DENI SUPRIYADI;
- 5) Office Boy (OB) adalah LATIF;

- Bahwa Saksi kenal dengan H. MUHAMAD SUKIMAN sejak tahun 2012, Saksi kenal dalam rangka pengurusan Jual beli Tanah milik INDRA HARDIMANSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, kenal di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn., di Jalan waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (Kantor lama), Saksi tidak ada hubungan family dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa pada tahun 2012, H. MUHAMAD SUKIMAN, INDRA HARDIMANSYAH, ARWINSYAH, REZA MAHDONA dan MAMAT secara bersama-sama mendatangi Saksi di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn., di Jalan waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta, dimana Pak H. MUHAMAD SUKIMAN hendak membeli tanahnya INDRA HARDIMANSYAH, tetapi pada saat itu Sertifikat masih di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta, setelah itu dibuat perjanjian untuk mengikat para pihak sebagai pengaman (istilah Saksi);

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu semua surat-surat persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian sudah diserahkan kepada Saksi kecuali sertifikat dan surat ahli waris belum ada;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan diantara H. MUHAMAD SUKIMAN dengan INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH, dimana H. MUHAMAD SUKIMAN akan menebus Sertifikat masih di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan kembali di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta karena Saksi diundang, semuanya bertemu di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta untuk melakukan penebusan sertifikat, dimana Saksi datang karena diundang oleh mereka, ketika Saksi datang ke kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta H. MUHAMAD SUKIMAN sudah melakukan transfer kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta untuk menebus sertifikat tanah, kemudian pada hari yang sama INDRA HARDIMANSYAH hanya membuat kwitansi yang menyatakan bahwa INDRA HARDIMANSYAH sudah menerima pembayaran atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu (beberapa hari kemudian) Sertifikat Tanah diantar dengan kelengkapannya ke Kantor Notaris tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga, sekitar seminggu kemudian, di buat perjanjian antara H. MUHAMAD SUKIMAN dengan INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH, dimana orang yang hadir pada pertemuan ketiga tersebut sama dengan yang hadir pada pertemuan pertama;
- Bahwa pada saat itu sudah ada penandatanganan perjanjian oleh para pihak, tanpa dihadiri oleh Notaris dan belum ditandatangani oleh Notaris, karena hanya dibuat oleh para pihak saja;
- Bahwa pendaftaran di Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi sekitar tahun 2013, kemudian salinannya di cap dan di paraf oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi setelah ada Surat Keterangan Waris yang diserahkan oleh INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa seingat Saksi, pembuatan surat Pengikatan Jual Beli adalah bersamaan waktunya dengan pembuatan Akta Perjanjian yang ditanda tangani oleh H. MUHAMAD SUKIMAN dengan INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima langsung biaya-biaya proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah, kecuali pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2013 Saksi tidak pernah menerima uang langsung dari H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa Saksi menerima uang dari H. MUHAMAD SUKIMAN, hanya pada tahun 2018 sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang Saksi ambil di bank BNI bersama DENI, tetapi setelah itu Saksi serahkan kepada AGUS SRIWAHYUTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Akta Jual Beli untuk balik nama sertifikat tanah tahun 2015 maupun tahun 2018;
- Bahwa tahun 2015 Saksi tidak pernah bertemu dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa pada tahun 2018 sekitar bulan Februari Saksi baru bertemu lagi dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, REZA MAHDONA dan MAMAT;
- Bahwa pada saat itu ada peristiwa mau balik nama sertifikat Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua, H. MUHAMAD SUKIMAN membawa data-data antara lain Pajak Bumi Bangunan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada saat itu tidak ada INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa hampir semua orang yang ada di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. dapat membuat Akta;
- Bahwa Majelis Hakim meperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. tersebut, kemudian Saksi menerangkan dirinya tidak pernah mengetik atau mengonsep Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengetik Akta Jual Beli tahun 2015 maupun tahun 2018 tersebut, menurut pendapat Saksi, orang yang membuat Akta tersebut adalah RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengonsep dan mengetik surat Pengikatan Jual Beli (PJB) nomor: 02, tanggal 04 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian damai antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, seingat Saksi kira-kira terjadinya pada akhir-akhir tahun tahun 2019;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencabut keterangannya pada angka 18, angka 19, angka 25, angka 29, angka 30 Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) exemplar foto Buku Tanah Hak Milik Nomor 121 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara dengan nama Pemegang Hak NGADIMAN dengan Luas 3.220 M2, dan Saksi pernah melihatnya yaitu sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat DZUL GHONI datang ke Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- Bahwa H. MUHAMAD SUKIMAN yang menyuruh nama DZUL GHONI dimasukkan sebagai Saksi dalam Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IV menyatakan tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi TITI RAHAYU alias TITI tersebut di atas, sedangkan Terdakwa I. DZUL GHONI mengajukan keberatan atas keterangan Saksi TITI RAHAYU alias TITI;

Menimbang, bahwa Saksi TITI RAHAYU alias TITI menyatakan tetap pada keterangannya;

3 **Saksi AGUS SRIWAHYUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H, M.Kn., yang beralamat di Jl. Waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara (Kantor Notaris merupakan Rumah Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2012, H. MUHAMAD SUKIMAN dan INDRA HARDIMANSYAH pernah datang ke Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H, M.Kn., dimana H. MUHAMAD SUKIMAN dan INDRA HARDIMANSYAH bertemu langsung dengan TITI RAHAYU;
- Bahwa pada saat di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., Saksi pernah menegur TITI RAHAYU ketika TITI RAHAYU hendak memproses jual beli tanah dari NGADIMAN kepada H. MUHAMAD SUKIMAN, karena NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI telah

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dimana pada saat itu ada juga H. MUHAMAD SUKIMAN, namun TITI RAHAYU diam saja;

- Bahwa pada saat Saksi belum diperiksa Polisi, Saksi pernah bertemu dengan INDRA HARDIMANSYAH, dimana INDRA HARDIMANSYAH bertanya kepada Saksi: "Apakah ibu sudah terima uang", Saksi menjawab: "Belum", ternyata INDRA HARDIMANSYAH telah menitip uang kepada TITI RAHAYU sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk ditransfer kepada Saksi, kemudian Saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada INDRA HARDIMANSYAH dan pengembalian tersebut ada kwitansinya;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) exemplar foto copy surat Salinan Akta nomor: 03, tanggal 03 Mei 2012, di dalam surat tersebut dihadiri 2 (dua) Orang Saksi yaitu 1. Tuan INDRA HARDIMANSYAH dan 2. ARWINSYAH yang keduanya disebut PIHAK PERTAMA dan Haji MUHAMAD SUKIMAN disebut sebagai PIHAK KEDUA, dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya dan ditandatangani oleh R. UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. (Notaris di Jakarta) adalah benar yang dikeluarkan dari Kantor Notaris tempat Saksi bekerja, dan terhadap orang-orang yang di dalam Surat Salinan Akta hadir semua yaitu INDRA HARDIMANSYAH, ARWINSYAH dan H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) exemplar foto copy surat Pengikatan Jual Beli nomor: 02, tanggal 04 Februari 2013, kemudian Saksi menerangkan bahwa dibuat atau diketik oleh TITI RAHAYU, dimana dalam pengikatan jual beli tersebut tertulis nama Saksi namun Saksi tidak pernah menanda tangannya;

- Bahwa benar Saksi pernah paraf dalam Kwitansi tanggal 23 Februari 2018, penerimaan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), namun Saksi hanya paraf saja sedangkan uangnya yang menerima ialah TITI RAHAYU;

- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani sebagai Saksi dalam Surat Pengikatan Jual Beli pada tahun 2012, namun seingat Saksi pihaknya ialah INDRA HARDIMANSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, bukan antara NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang telah dipergunakan untuk balik

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua dari semula atas nama NGADIMAN menjadi Haji MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa benar Saksi pernah menerima transfer uang dari H. MUHAMAD SUKIMAN ke rekening tabungan Saksi pada tanggal 16 Oktobe 2012, tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 2 Juni 2015 (catatan: Penasihat Hukum H. MUHAMAD SUKIMAN pernah memperlihatkan ketiga bukti transfer bank kepada Saksi dalam pemeriksaan perkara Terdakwa H. MUHAMAD SUKIMAN Nomor 1361/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr), dimana uang tersebut diserahkan kepada TITI RAHAYU untuk pengurusan pajak oleh Pak RAHMAD HIDAYAT;

- Bahwa ada 1 (satu) lembar foto copy surat kwitansi dari Notaris/PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 10 September 2013, di dalamnya tertulis sudah terima dari Tn. H. M. SUKIMAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana Saksi yang menulis kwitansi tersebut, namun uangnya tidak Saksi terima, yang menerima ialah TITI RAHAYU dan uang tersebut untuk biaya balik nama sertifikat tanah;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dokumen untuk pemecahan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN tersebut, yang mengetahuinya adalah Bapak RAHMAD HIDAYAT;

- Bahwa pada tahun 2012 Saksi melihat INDRA HARDIMANSYAH dengan Pak MAMAT sedang bertengkar karena masalah fee, dimana Pak MAMAT minta fee tetapi INDRA HARDIMANSYAH tidak mau memberikan, kemudian Saksi yang memisahkan pertengkarannya mereka;

- Bahwa Pak MAMAT ialah perantara atau broker dalam jual beli tanah antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat DZUL GHONI datang ke Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi AGUS SRIWAHYUTI tersebut di atas;

4 **Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN Bin ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan INDRA HARDIMANSYAH pada tahun 2012 di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.002, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam rangka penjualan tanah di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan TITI RAHAYU dari Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Waru, Kelurahan Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam rangka pembelian tanah milik INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa Saksi pertama kali datang untuk mengurus jual beli tanah tersebut kepada RAHAYU, dimana Saksi datang bersama MAMAT dan REZA MAHDONA (menantu Saksi);
- Bahwa berkaitan dengan seseorang yang bernama MAMAT tersebut, MAMAT sering main ke tempat Saksi, dimana Saksi tahu tanah tersebut hendak dijual adalah berasal dari MAMAT dan INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa pada saat itu MAMAT datang menemui Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada MAMAT alasan INDRA HARDIMANSYAH hendak menjual tanah dan dimana sertifikatnya, MAMAT menjawab sertifikat tanah ada di Bank sebagai jaminan hutang, dimana sebagian tanah hendak dijual;
- Bahwa setelah itu Saksi bertemu dengan INDRA HARDIMANSYAH, bertemu di rumah Saksi sendiri, INDRA HARDIMANSYAH datang bersama Paman-nya dan ARWINSYAH, dimana mereka datang untuk menawarkan tanah tersebut, INDRA HARDIMANSYAH berkata: "Suratnya ada tetapi ada di bank.";
- Bahwa akhirnya terjadi kesepakatan jual beli untuk jual beli tanah tersebut, dimana Saksi menyanggupi untuk membiayai terlebih dahulu biaya balik nama, atau istilah lain untuk membayar hutang INDRA HARDIMANSYAH terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) atau (dua) hari kemudian Saksi dan INDRA HARDIMANSYAH ada janji via telepon untuk mengecek terlebih dahulu Sertifikat tanah yang ada di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta;
- Bahwa pada saat Saksi berada di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta, ada pembicaraan untuk menebus sertifikat tersebut, setelah itu Saksi pulang;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesesokan harinya Saksi datang ke Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta itu lagi, ketika sudah terjadi kesepakatan antara Saksi dengan INDRA HARDIMANSYAH, MAMAT memberitahu melalui telepon kepada TITIK RAHAYU, bahwa tanah tersebut hendak dijual dan sertifikatnya hendak dipecah, selanjutnya dari pihak Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. datang sebanyak 4 (empat) orang antara lain TITI RAHAYU dan anak dari AGUS SRIWAHYUTI;
- Bahwa Saksi berada di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta sampai dengan Maghrib (sore hari), dimana Saksi telah menebus sertifikat tanah tersebut dengan menyerahkan uang secara tunai kepada pihak PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta kurang lebih Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), setelah sertifikat tanah keluar dari PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta, kemudian pada hari yang sama sertifikat tanah Saksi serahkan kepada TITI RAHAYU, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta tersebut Saksi menandatangani surat Perjanjian dengan INDRA HARDIMANSYAH untuk pertama kalinya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian, Saksi bersama dengan REZA MAHDONA dan MAMAT datang ke kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di tempat itu bertemu dengan TITI RAHAYU, INDRA HARDIMANSYAH, ARWINSYAH dan Paman dari INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa pada saat berada di kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut tidak ada ada pembuatan perjanjian lagi, namun hanya membicarakan perihal balik nama sertifikat tanah, Saksi dibebani membayar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan INDRA HARDIMANSYAH dibebani membayar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai Pajak penjualan dan pembelian, tetapi akhirnya yang membayar seluruhnya adalah Terdakwa, dimana Saksi menyerahkan uang untuk Pajak penjualan dan Pajak pembelian tersebut di hari berikutnya;
- Bahwa Saksi membayar Pajak penjualan tanah tersebut, karena INDRA HARDIMANSYAH setelah menerima uang dari Saksi langsung menghilang dan tidak melakukan pembayaran Pajak penjualan tanah;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membayar kepada INDRA HARDIMANSYAH uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembelian tanah;
- Bahwa selanjutnya Pajak jual beli tanah dan biaya-biaya lain-lain untuk balik nama dan pemecahan tanah Saksi serahkan kepada pihak kantor Notaris Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut bukan pada hari yang sama, dimana awalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berikutnya pada tahun 2013 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tahun 2015 sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada pihak kantor Notaris Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. untuk biaya pemecahan dan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa pada tahun 2015 setelah sertifikat sudah jadi, TITI RAHAYU menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah mentransfer uang melalui rekening Bank atas nama AGUS SRIWAHYUTI sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti transfer tersebut pernah diperlihatkan pada saat pemeriksaan Saksi AGUS SRIWAHYUTI di persidangan perkara Saksi (Nomor 1361/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr);
- Bahwa Saksi tidak tahu dan merasa tidak pernah menandatangani Surat Kuasa dari NGADIMAN (almarhum) dan Hajah NANI HAERONI kepada Saksi untuk jual beli tanah;
- Bahwa pada tahun 2018 ada rekening dari Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) masuk ke rekening bank milik Saksi, dimana uang tersebut dalam keadaan diblokir;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya seseorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang bernama BILAL memberikan pengarahannya hal itu terjadi karena orang yang dicari tidak ada sampai sekian tahun;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyatakan tidak bersedia menerimanya, tetapi BILAL berkata: "Kalau ga mau terima akan disuratkan, berarti bapak menghambat pemerintah", selanjutnya Saksi diberi surat oleh BILAL;
- Bahwa pada saat Saksi menerima surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Saksi datang ke Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., kemudian

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan ahrianya uang yang ada dalam rekening bank milik Saksi yang diblokir tersebut dapat dicairkan;

- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut bersamaan dengan Saksi mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua pada tahun 2018;

- Bahwa pada saat uang ganti rugi yang Saksi terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas tanah Saksi sebesar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan tanah masih ada sisa, tidak ada masalah dan sertifikat tanah ada pada Saksi;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua yang sudah dibalik nama dari NGADIMAN menjadi atas nama Saksi tersebut kepada INDRA HARDIMANSYAH pada saat perdamaian, pada saat itu INDRA HARDIMANSYAH berkata: "Pak Haji, kembalikan uang saya Rp2.300.000.000,00", tetapi Saksi menjawab bahwa Saksi keberatan karena uangnya sudah Saksi serahkan ke orang lain, kurang lebih uang sisanya sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai surat pemberian kuasa dan Akte Jual Beli tanah tahun 2018 tersebut, Saksi hanya tanda tangan saja, dan orang yang menyodorkannya ialah TITI RAHAYU;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa NGADIMAN dan Hj. NANI HAERONI sudah meninggal dunia pada saat itu;

- Bahwa benar Saksi pernah menghadiri undangan dari Badan Pertanahan Nasional berkenaan dengan adanya proyek jalan Toll;

- Bahwa pada saat Saksi hadir di kantor Badan Pertanahan Nasional, Saksi pernah ditanya: "Yang pegang akta 121 siapa?", Saksi menjawab "Saya", kemudian Saksi ditanya lagi alasan Saksi pegang akta 121 itu apa, kemudian Saksi menjawab: "Karena ada penjualan tanah seluas 1.624 M<sup>2</sup>.";

- Bahwa pada saat itu Saksi ada menunjukkan Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua itu saja kepada pihak Badan Pertanahan Nasional tetapi Sertifikat Hak Milik nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua tetap Saksi pegang;

- Bahwa pada saat BILAL mengarahkan untuk mengurus ke TITI RAHAYU tersebut, Saksi tidak pernah lihat Akta Jual Belinya tetapi data Saksi ada di TITI RAHAYU semua, tidak ada yang Saksi simpan;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen induk yang lama berkenaan dengan peristiwa setelah pemecahan dan balik nama sertifikat tanah tahun 2015 tersebut masih berada pada TITI RAHAYU, dimana Saksi tidak tahu alasanmya padahal semua biaya balik nama telah Saksi bayar lunas;
- Bahwa uang sudah Saksi bayarkan kepada INDRA HARDIMANSYAH sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rp1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan, dan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Pajak penjualan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada tanah milik NGADIMAN (Almarhum) yang kena jalan Tol seluas 130 M2, dan benar telah dilakukan pembayaran dari Kantor BPN Jakarta Utara dibelakang Polres Jakarta Utara;
- Bahwa benar beberapa minggu kemudian baru dibayar sebesar Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Bank BNI Cabang Kota nomor Rekening : 0672700858 atas nama H. M. SUKIMAN dikirim tertanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa benar sebelumnya uang pembayaran atas tanah milik NGADIMAN ditransfers dari Bank BNI Cabang Kota Bank BNI milik H. MUHAMAD SUKIMAN, pembayaran tersebut langsung dibukakan Buku Tabung BNI dan ATM sebesar Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) seharusnya milik INDRA HARDIMANSYAH dikarenakan INDRA tidak pernah hadir makanya uang tersebut H. MUHAMAD SUKIMAN ambil;
- Bahwa benar pada Bulan Februari 2018 telah mengambil sebesar Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) milik INDRA dan telah dipergunakan oleh H. MUHAMAD SUKIMAN sebagai berikut:
  1. Pembuatan sertifikat milik NGADIMAN (Almarhum) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perincian pada Pebruari 2018 dibayar tunai ke Notaris UKE UMAR RACHMAT, SH, Mkn sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai yang diterima oleh Ibu TITI RAHAYU.
  2. Pada bulan Maret 2018 H. MUHAMAD SUKIMAN membayar kekurangannya di Notaris UKE UMAR RACHMAT, SH, Mkn sebesar Rp.300.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai yang diterima oleh Ibu TITIK RAHAYU.

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada beberapa orang yang mengaku menempati rumah diatas tanah Haknya INDRA HARDIMANSYAH yaitu : kepada KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DZUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

4. Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada orang BPN yang bernama H. BILAL (sudah dikembalikan).

5. Sisanya sejumlah Rp.384.791.775,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) disimpan H. MUHAMAD SUKIMAN.

- Bahwa benar terhadap 4 (empat) orang (DZUL GHONI, MUHAMAD ROSIDI, KARDI dan IBRAHIM MOFIK) yang telah menerima uang tersebut ada semua yang di dalam Kwitansi, tertulis untuk pembayaran Ganti Rugi atas sebagian pelepasan lahan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik 121/Kelurahan Pegangsaan Dua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut di atas, pada pokoknya keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau keberatan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menyatakan tetap pada keterangannya;

5 **Saksi DENI SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., pada tahun 2011 hingga 2018 tetapi pada tahun 2011 hanya sebagai *freelance* saja;
- Bahwa pada waktu itu TITI RAHAYU lebih dahulu bekerja di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dimana TITI RAHAYU sudah menjadi karyawan tetap (staff);
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan H. MUHAMAD SUKIMAN secara langsung, kurang lebih 3 (tiga) kali.

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pertemuan pertama, Saksi tidak ada pembicaraan sama sekali dengan Pak H. MUHAMAD SUKIMAN, pada pertemuan kedua dan ketiga juga tidak ada pembicaraan apa-apa, karena Saksi hanya pegawai atau karyawan di lapangan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. pada saat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua pada tahun 2018, sedangkan peristiwa tahun 2012 dan tahun 2013 berkaitan dengan permasalahan tanah ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan foto copy Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang terlampir dalam berkas perkara ini, kemudian Saksi menyatakan mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengetik atau mengonsep Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018, yang Saksi tahu di dokumen itu ada nama Saksi, dan sebagai karyawan Saksi ikut menandatangani sebagai Saksi dalam Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa pada saat itu Saksi tanda tangan sebagai Saksi dalam Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut di kantor dan sudah ada di atas meja kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa orang yang menyuruh Saksi tanda tangan di dokumen itu, Saksi lupa, yang pasti orang kantor karena pada Saksi masuk ke kantor, di sebelah komputer sudah ada berkas itu, setelah Saksi tanda tangan Saksi taruh kembali di Meja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kelengkapan akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut;
- Bahwa isi Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 tersebut adalah jual beli tanah dari H. MUHAMAD SUKIMAN selaku kuasa dari NGADIMAN (selaku Penjual) kepada H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pembeli tanah;
- Bahwa mengenai penerimaan uang oleh Saksi, waktu itu hanya untuk pembayaran pajak, orang yang menyuruh Saksi untuk bayar pajak ialah Ibu TITI RAHAYU dan bukan RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat jumlah uang yang Saksi terima, perkiraan Saksi jumlahnya sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang tersebut hanya dipergunakan untuk membayar Pajak, selebihnya tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetik dokumen yang berkaitan dengan ganti rugi tanah, Saksi hanya mengurus pajak dan sebagai saksi dalam penjualan tanah;

- Bahwa proses penanda tangan para pihak itu setahu Saksi prosedurnya di depan Notaris/PPAT, sedangkan untuk H. MUHAMAD SUKIMAN ini Saksi tidak tahu, biasanya orang menghadap ke staf dahulu baru ke Notaris/PPAT, kalau tidak menghadap Notaris bisa saja tetapi harus seijin RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

- Karyawan yang bekerja di tempat Pak Uke ada 7 (tujuh) orang, yang biasa membuat akta, biasanya yang disuruh Bu TITI RAHAYU, tetapi ada karyawan yang lain juga;

- Bahwa Saksi tidak bisa mengetik Akte Jual Beli Tanah;

- Bahwa semua proses pembuatan akta harus atas seijin Notaris, tidak ada yang tanpa sepengetahuan Notaris, dan tidak ada akta yang pembuatannya tanpa seijin Notaris/PPAT, meskipun menghadap staf pada akhirnya harus menghadap Notaris/PPAT juga;

- Bahwa mengenai penandatanganan Akta Jual Beli tanah, biasanya yang menandatangani itu para pihak terlebih dahulu, sedangkan dalam perkara ini Saksi tidak melihat para pihaknya tanda tangan;

- Bahwa tugas Saksi sebagai kurir, bagian lapangan maksudnya bagian pengiriman surat dan validasi pajak;

- Bahwa pada waktu Saksi bayar pajak, sertifikat tanah masih tercatat atas nama NGADIMAN, dan belum di balik nama;

- Bahwa Saksi membayar pajak sebelum Saksi menandatangani Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018;

- Bahwa biasanya di kantor yang memegang keuangan itu AGUS SRI WAHYUTI, namun pada waktu itu untuk membayar Pajak, Saksi menerima uang langsung dari TITI RAHAYU;

- Bahwa Saksi pernah melihat penerimaan uang oleh TITI RAHAYU dari H. MUHAMAD SUKIMAN ketika Saksi mengantar TITI RAHAYU ke suatu Bank di Kelapa Gading, namun jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya, dan uang tersebut diserahkan secara tunai, kemudian uang itu dibawa ke kantor Notaris, selanjutnya Saksi disuruh membayar Pajak oleh TITI RAHAYU;

- Bahwa Karyawan yang bekerja di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. ada 7 (tujuh) orang, yakni Saksi (DENI

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIYADI), TITI RAHAYU, AGUS SRIWAHYUTI, VISCO yang bertugas untuk membantu ibunya yaitu AGUS SRIWAHYUTI, membantu apa saja bisa tetapi kalau pengetikan Akta Saksi kurang tahu, ERIK anaknya AGUS SRIWAHYUTI juga tugasnya ke lapangan sebagai kurir, BUDIONO dan juga LATIF bekerja sebagai Office Boy, ada juga DENI IRTANTO yang bertugas untuk membuat dokumen tetapi pada saat di kantor baru di Bhayangkara, sekitar tahun 2016-an;

- Bahwa DENI IRTANTO bertugas di kantor baru, tetapi tidak di Bhayangkara, kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. pindah ke Bhayangkara pada tahun 2017-an;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi DENI SUPRIYADI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Keterangan Terdakwa DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menempati lahan di Jalan Pegangsaan RT.005 RW.002, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, menurut Terdakwa itu tanah Terdakwa, karena Terdakwa beli dari NGADIMAN, dengan bukti kwitansi pada tahun 2005 dan kwitansinya ada di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), luas lahan sekitar 20 (dua puluh) meter X 6 (enam) meter;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut, saksinya adalah INDRA HARDIMANSYAH dengan ADI, dan pembantunya yang kerja pada tahun 2005;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli tanah tersebut, yang menguasai tanah itu adalah NGADIMAN;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak tahu kalau yang punya surat tanah tempat tinggal Terdakwa itu adalah H. MUHAMAD SUKIMAN, pada waktu itu Terdakwa bertanya ke Ketua Rukun Warga (RW): "Lahan ini yang punya sertifikat siapa?", tiba-tiba REZA MAHDONA memberitahu kalau tanah itu yang pegang sertifikatnya adalah H. MUHAMAD SUKIMAN, kejadian tersebut sekitar tahun 2017;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diundang di Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara untuk rapat pembebasan tanah, Terdakwa juga ikut absen, tetapi Terdakwa tidak melihat apakah ada nama NGADIMAN atau tidak dalam undangan tersebut;
- Bahwa pada saat pembebasan tanah, Terdakwa diundang juga oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada saat itu yang dibahas bahwa tanah ini yang memegang suratnya adalah H. MUHAMAD SUKIMAN, tetapi Terdakwa tidak tahu bahwa itu adalah tanah NGADIMAN, karena Terdakwa tidak mengetahui secara jelas suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanda tangan pada Akta Jual Beli Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut;
- Bahwa benar ada pertemuan Terdakwa dengan H. MUHAMAD SUKIMAN terkait pembebasan tanah, seingat Terdakwa waktu itu H. MUHAMAD SUKIMAN yang memegang suratnya, dimana H. MUHAMAD SUKIMAN yang akan mengurus masalah ganti rugi dan mengurus surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sekitar Rp285.338.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari total Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupoah);
- Bahwa Terdakwa baru melihat Surat Pernyataan perihal INDRA HARDIMANSYAH adalah Ahli Waris satu-satunya baru pada saat di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat itu memang dilakukan Musyawarah mengenai pengganti kerugian dengan H. MUHAMAD SUKIMAN yang dilakukan di rumah dan gudang yang ditempati oleh H. MUHAMAD SUKIMAN dan disepakati senilai Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk dibagi diantara Terdakwa bersama dengan MUHAMAD ROSIDI, KARDI dan IBRAHIMOFIK ;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan dan kwitansi benar ada isinya, tetapi Terdakwa tidak membacanya dan menandatangani secara bersamaan dan bergantian;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan Surat Pernyataan dan Kwitansi penerimaan uang ganti rugi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan tanda tangannya yang ada didalamnya;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Keterangan Terdakwa MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menempati tanah di sebelah DZUL GHONI dengan luas kurang lebih 90 M<sup>2</sup>, dasarnya Terdakwa menempati tanah tersebut adalah menggantikan orang lain sebelumnya yaitu tukang tambal ban;
- Bahwa karena kebanjiran terus, orang tersebut menawarkan tanah senilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terjadi pada tahun 2000;
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi atau apapun dari pembelian Terdakwa kepada Tukang tambal ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik NGADIMAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang ganti rugi sebesar sekitar Rp285.595.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dari H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa dasar Terdakwa mendapatkan penggantian sebesar itu karena hasil kompromi, Terdakwa kurang paham yang lainnya dapat berapa;
- Bahwa pada saat itu pembagiannya berdasarkan borongan dari H. MUHAMAD SUKIMAN, tetapi detailnya Terdakwa tidak tahu hanya dari kompromi berempat, dan diukur masing-masing saja berempat diantara Terdakwa dengan DZUL GHONI, KARDI dan IBRAHIMOFIK;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang protes dengan pembagian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah rapat bersama H. MUHAMAD SUKIMAN, dan pernah tanda tangan surat pernyataan maupun kwitansi;
- Bahwa masalah uang pengganti kerugian yang Terdakwa terima dari H. MUHAMAD SUKIMAN, pada awalnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahunya bahwa diajak kompromi, yang tahu lebih dahulu adanya uang pengganti kerugian pembebasan atau pelepasan tanah tersebut adalah H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul tanah, karena dahulu Terdakwa hanya menggantikan ke tukang tambal ban dan di depan Saksi ada plang tulisan tanah milik PLN, yang Terdakwa tahu hanya itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari tahu itu tanah siapa, yang Terdakwa tahu itu tanah milik PLN;
- Bahwa Terdakwa diundang oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung juga, tetapi Terdakwa hanya mendengarkan saja;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tahu perihal tanah yang Terdakwa tempati hendak diambil untuk proyek jalan Tol, karena memang ada undangan untuk itu;
- Bahwa dari Undangan Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung itu Terdakwa tahu kalau akan ada pengganti kerugian;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan Surat Pernyataan dan Kwitansi penerimaan uang ganti rugi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan tanda tangannya yang ada didalamnya;

### 3. Keterangan Terdakwa KARDI Bin DIRJA

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menempati tanah di sebelah IBRAHIMOFIK, yang paling ujung dengan luas kurang lebih 45 M<sup>2</sup> sejak tahun 1990-an;
- Bahwa Terdakwa dahulu bisa menempati tanah tersebut, karena sepengetahuan Terdakwa dahulu tanah itu adalah rawa dan Terdakwa diberikan ijin oleh orang keamanan disana dan Terdakwa tidak tahu itu tanah siapa, Terdakwa hanya menumpang cari makan disana bilang kepada Alm. Pak AMIT;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pengganti kerugian senilai Rp75.720.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa lupa mengenal Pak H. MUHAMAD SUKIMAN pada tahun berapa, seingat Terdakwa kurang lebih sekitar tahun 2010-an, kenal karena warga sana saja;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan NGADIMAN, karena dahulu NGADIMAN buka usaha Metromini, bahkan sebelum ada NGADIMAN, Terdakwa sudah disana;
- Bahwa mengenai pengganti kerugian itu, Terdakwa ikhlas saja mau dapat ya syukur tidak dapat juga tidak apa-apa;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (d.h.i. Bina Marga) sebanyak dua kali melakukan pengukuran jalan yang rencananya akan digunakan untuk pelebaran jalan Toll di lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga H. MUHAMAD SUKIMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Surat Tanah untuk lahan tersebut ada pada H. MUHAMAD SUKIMAN;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang dua bulan lebih, lahan H. MUHAMAD SUKIMAN dihancurkan menggunakan BEKO oleh pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (d.h.i. Bina Marga), dimana pada saat itu Terdakwa dan DZUL GHONI, MUHAMMAD ROSIDI dan IBRAHIMOFIK menanyakan kepada H. MUHAMAD SUKIMAN terkait lahan yang ditempati, karena surat tanah untuk lahan tersebut ada di H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa selang satu bulan lebih, Terdakwa dan DZUL GHONI, MUHAMAD ROSIDI dan IBRAHIMOFIK mendapat undangan dari H. MUHAMAD SUKIMAN untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan lahan yang ditempati Terdakwa bersama DZUL GHONI, MUHAMAD ROSIDI dan IBRAHIMOFIK;
- Bahwa H. MUHAMAD SUKIMAN memberikan pernyataan kepada Terdakwa bersama DZUL GHONI, MUHAMAD ROSIDI dan IBRAHIMOFIK "Akan Saya urus, bisa atau tidaknya itu belum pasti";
- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa bersama DZUL GHONI, MUHAMAD ROSIDI dan IBRAHIMOFIK diundang kembali ke rumah H. MUHAMAD SUKIMAN untuk membicarakan dana yang H. MUHAMAD SUKIMAN terima terkait pengurusan lahan yang ditempati Terdakwa dan teman-teman tersebut, dimana pada saat itu juga, Terdakwa menerima uang dari H. MUHAMAD SUKIMAN sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh REZA MAHDONA selaku mantu dari H. MUHAMAD SUKIMAN untuk menandatangani surat pernyataan dan menandatangani kwitansi untuk pembayaran ganti rugi atas sebagian pelepasan lahan dengan tanda bukti sertifikat hak milik 121/Kelurahan Pegangsaan Dua;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut rapat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kelapa Gading, kalau untuk pembebasan lahan itu Terdakwa tahu, Terdakwa hanya datang tetapi tidak mendengarkan apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa tanda tangan tadi Terdakwa tidak ngerti isinya apa, hanya tanda tangan saja;
- Bahwa sedangkan rapat bersama dengan H. MUHAMAD SUKIMAN, yang mengajak Terdakwa adalah H. MUHAMAD SUKIMAN dengan menyuruh datang ke gudang milik H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa yang membagikan uang kepada Terdakwa, yang Terdakwa ingat hanya H. MUHAMAD SUKIMAN;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sempat komplain kepada REZA MAHDONA, kemudian REZA MAHDONA berkata "Kembalikan saja kepada pemerintah", dan kemudian uangnya Terdakwa simpan di bank, tetapi habis digunakan dan tidak jadi dikembalikan ke Pemerintah;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan Surat Pernyataan dan Kwitansi penerimaan uang ganti rugi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan tanda tangannya yang ada didalamnya;

**4. Keterangan Terdakwa IBRAHIMOFIK Bin DADUNG;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama NGADIMAN (almarhum) yaitu orang tua dari INDRA HARDIMANSYAH (atau dikenal dengan nama DEDE), Terdakwa mengenalnya sejak tahun 1990;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama INDRA HARDIMANSYAH kira-kira tahun 1990 karena teman sejak kecil di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.002, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan REZA MAHDONA sejak tahun 2018, REZA MAHDONA adalah menantu dari Haji MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa benar rumah yang beralamat di Jalan H. OYAR RT.005 RW.002 Nomor 05 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah rumah yang Terdakwa tempati sejak tahun 1986 dan tinggal di tempat tersebut dari sejak kecil yang ditinggali oleh Bapak yang bernama DADUNG (almarhum) dan Terdakwa IBRAHIMOFIK hanya menepati peninggalan orang tua saja;
- Bahwa tanah yang Terdakwa tempati luasnya kurang lebih 40 M<sup>2</sup>;
- Bahwa pada awalnya orang tua Terdakwa yang menempati, dan Terdakwa tidak tahu itu tanah siapa, karena orang tua juga tidak pernah cerita;
- Bahwa Terdakwa menempati karena memang meneruskan dari orang tua saja, tetapi orang tua meminta ijin dari siapa Terdakwa tidak tahu, Terdakwa menggunakannya untuk warung makan;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk uang kompensasi tanah seluas 48 M<sup>2</sup> dengan masih ada sisa tanah;
- Bahwa Terdakwa mendapat hitungan uang sejumlah Rp115.289.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan kompromi berempat antara Terdakwa dengan DZUL GHONI, MUHAMMAD ROSIDI dan KARDI, setelah kompromi baru disampaikan kepada H. MUHAMAD SUKIMAN, setelah itu H. MUHAMAD SUKIMAN langsung memberikan uang sebesar Rp115.289.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan INDRA HARDIMANSYAH, dimana Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan dan Kwitansi yang disodorkan H. MUHAMAD SUKIMAN tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi Surat Pernyataan dan Kwitansi tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan Surat Pernyataan dan Kwitansi penerimaan uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan tanda tangannya yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1247/Pen.Per.Sit/2019/PN Jkt-Sel tanggal 16 April 2019, berupa:
  - 1). Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H. M. SUKIMAN;
  - 2). Akte Jual Beli No. 02 tahun 2013;
  - 3). Surat Undangan PUPR;
  - 4). Surat Keterangan waris;
  - 5). Surat Keterangan Kematian Bapak NGADIMAN (Orang Tua laki INDRA HARDIMANSYAH);
  - 6). Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang Tua / Ibu INDRA HARDIMANSYAH);

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH;
- 8). Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN;
- 9). Cekplot gambar dari BPN;
- b. Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1536/Pen.Per.Sit/2019/PN Jkt-Sel tanggal 25 Juni 2019, berupa:
  - 10). 1 (satu) exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 02 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;
- c. Penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1696/Pen.Per.Sit/2019/PN Jkt-Sel tanggal 9 Juli 2019, berupa:
  - 11). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada KARDI;
  - 12). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi IBRAHIMOFIK;
  - 13). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD ROSIDI;
  - 14). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada DZUL GHONI;
  - 15). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD BILAL.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa DZUL GHONI dan Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI telah mengajukan **Saksi Ade Charge** yang bernama **AJI alias ERNAS**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW.02 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK adalah warga RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara..
- Bahwa pada tahun 2018 saat inventarisasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara untuk pelebaran jalan Tol, dimana tanah yang ditempati Para Terdakwa tersebut tercatat atas nama NGADIMAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK sering ke Kantor Rukun Warga (RW.002) menemui Saksi untuk menanyakan masalah ganti rugi pelebaran jalan Tol, dimana Para Terdakwa datang menemui Saksi lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Para Terdakwa agar mencari saja pemilik tanah yang Para Terdakwa tempati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Para Terdakwa ketika ada undangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diundang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah NGADIMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK pernah diundang dan menghadiri undangan musyawarah terkait ganti rugi pelebaran jalan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi dengar Para Terdakwa terima uang kompensasi atau kerohiman dari Pemerintah atas tanah yang terkena proyek jalan Tol, Saya mengetahui dari cerita H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa uang tersebut adalah uang kompensasi atau kerohiman, bukan uang ganti rugi tanah, karena Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMAD ROSIDI dan Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK tidak punya alas hak atas tanah yang ditempatinya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui NGADIMAN telah meninggal dunia, dan INDRA HARDIMANSYAH ialah ahli waris NGADIMAN;
- Bahwa INDRA HARDIMANSYAH pernah menemui Saya berkaitan dengan ganti rugi tanah atas nama NGADIMAN tersebut;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah tinggal di atas tanah tersebut puluhan tahun, yang paling lama DZUL GHONI, kemudian MUHAMAD ROSIDI, selanjutnya KARDI, setelah itu IBRAHIMOFIK;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi *Ade Charge* AJI alias ERNAS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum NGADIMAN (yang telah meninggal dunia pada tahun 2011) selaku ayahnya Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH memiliki bidang tanah seluas 3.220 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua RT.005 RW.002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN, dimana NGADIMAN (almarhum) memiliki isteri yaitu Hj. NANI HAERONI (almarhumah, yang telah dunia meninggal pada tahun 2001);
- Bahwa setelah NGADIMAN meninggal dunia, kemudian pada bulan April 2012 sebagian tanah tersebut oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH dijual kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 M<sup>2</sup> seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), tawar menawar dan kesepakatan awal secara lisan terjadi di rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN di Jalan H. Oyar RT.002 RW.002 Nomor 200 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian dibuat di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., di Jalan Waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara);
- Bahwa jual beli tanah seharga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN yang digadaikan ke PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa setelah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menebus sertifikat dengan membayar uang sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) hingga sertifikat tanah keluar dari PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) di Jakarta, kemudian sertifikat tanah diserahkan kepada Saksi TITI RAHAYU;

- Bahwa setelah itu bertempat di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN, Saksi INDRA HARDIMANSYAH, ARWINSYAH, Saksi REZA MAHDONA dan MAMAT serta Saksi TITI RAHAYU, kemudian dibuat Surat Perjanjian dan Surat Pengikatan Jual Beli tanah antara Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dengan Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH, untuk tanah seluas 1.585 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah seluas 3.220 M<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN;
- Bahwa pada saat itu sudah ada penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak, tanpa dihadiri oleh Notaris dan belum ditandatangani oleh Notaris, karena hanya dibuat oleh para pihak saja;
- Bahwa pendaftaran di Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi sekitar tahun 2012, kemudian salinannya di cap dan di paraf oleh Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT S.H., M.Kn. terjadi setelah ada Surat Keterangan Waris yang diserahkan oleh Saksi INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli tanah tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH dan ARWINSYAH memiliki tunggakan kepada Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Pajak penjualan tanah, namun selanjutnya pajak penjualan tanah tersebut dibayar oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN, karena setelah Saksi INDRA HARDIMANSYAH setelah menerima pembayaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut Saksi INDRA HARDIMANSYAH pergi tanpa ada kabar beritanya dan tidak membayar Pajak penjualan tanah;
- Bahwa pada tahun 2012, RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. menerima pendaftaran Surat Perjanjian Nomor 02 tanggal 25 April 2012 antara Saksi INDRA HARDIMANSYAH selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- Bahwa pada tahun 2012, RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. membuat Akta Pengikatan Jual Beli tanah Nomor 03 tanggal 03 Mei 2012;
- Bahwa pada tahun 2013, RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02, tanggal 04 Februari 2013, dimana dalam Akta ini tercatat 1. Tuan NGADIMAN dan 2. Nyonya Hajah NANI HAERONI yang keduanya disebut pihak pertama/PENJUAL dan Haji MUHAMAD SUKIMAN disebut sebagai pihak kedua/PEMBELI, sementara faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia tahun 2011 dan Hajah NANI HAERONI meninggal dunia tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan bukti buku tanah atau foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 9778/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN tercatat tanah seluas 1.585 M2 yang terlampir dalam berkas perkara ini, didalamnya tercatat dasar pemecahan dan balik nama sertifikat tersebut adalah adanya Akta Jual Beli Nomor 136/2015 tanggal 31/07/2015 Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.;

- Bahwa pada tahun 2018, Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. membuat Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018, dimana dalam Akta tersebut tercatat Haji MUHAMAD SUKIMAN (Terdakwa) bertindak selaku Kuasa dari NGADIMAN dan Hajah NANI HAERONI sebagai Penjual dan juga tercatat Haji MUHAMAD SUKIMAN sebagai Pembeli tanah seluas 1.635 M2 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama NGADIMAN, sementara faktanya NGADIMAN telah meninggal dunia tahun 2011 dan Hajah NANI HAERONI meninggal dunia tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanah Nomor 14/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat atau diterbitkan Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn. tersebut kemudian diproses balik nama sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa pada bulan September 2017 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menerima Surat Undangan Musyawarah Nomor: 85/PPT/Und-31.72-300.5/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dari Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang di dalam Daftar Undangan Nomor 7 tertulis nama NGADIMAN dan Nomor 12 tertulis nama H. M. SUKIMAN untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN datang ke Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara menghadiri undangan tanpa sepengetahuan dari ARWINSYAH dan Saksi INDRA HARDIMANSYAH;

- Bahwa Undangan untuk atas nama NGADIMAN tidak hadir karena  
*Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah meninggal pada tahun 2011, sementara Saksi INDRA HARDIMANSYAH atau ahli waris lainnya dari NGADIMAN tidak pernah hadir dalam undangan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menerima uang sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang dikirim atau ditransfer dari Bank BNI Cabang Kota ke nomor Rekening tabungan BNI: 0672700858 atas nama H.M SUKIMAN atas penggantian tanah milik ahli waris NGADIMAN yang dipakai pelebaran jalan Tol seluas 130 M<sup>2</sup> yang uangnya langsung dibukakan Buku Tabungan BNI berikut Kartu ATM dipegang Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa uang sebesar Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) seharusnya milik ahli waris NGADIMAN dikarenakan ahli waris NGADIMAN tidak pernah hadir maka uang tersebut oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN diambil atau dicairkannya, karena adanya arahan dari pegawai Badan Pertanahan Nasional yang bernama BILAL tersebut;

- Bahwa dana sebesar Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN sebagai berikut:

- 1). Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipakai untuk biaya pembuatan Sertifikat semula atas nama NGADIMAN ke atas nama H.M. SUKIMAN yang diserahkan kepada Stafnya Saksi RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H.,M.Kn., yaitu Saksi TITI RAHAYU alias TITI secara tunai dalam dua kali penyerahan pertama pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Sejumlah Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada beberapa orang yang mengaku menempati rumah diatas tanah Haknya Saksi INDRA HARDIMANSYAH yaitu : kepada Terdakwa KARDI sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa IBRAHIM MOFIK sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada Terdakwa MUHAMAD ROSIDI sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa DZUL GHONI sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

3). Sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjamkan kepada orang Badan Pertanahan Nasional yang bernama BILAL (sudah dikembalikan);

4). Sisanya sejumlah Rp.384.791.775,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) disimpan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima pihak Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN melalui Saksi TITI RAHAYU alias TITI tersebut dipergunakan untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat dari atas nama NGADIMAN ke atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN seluas 1.585 M<sup>2</sup> dan seluas 1.635 M<sup>2</sup> (bukan untuk dibalik nama semua, seharusnya sertifikat dipecah menjadi dua yaitu seluas 1.585 M<sup>2</sup> atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN dan seluas 1.635 M<sup>2</sup> tetap atas nama NGADIMAN), untuk Pembayaran Pajak, untuk pengurusan Surat/Akta Jual Beli, dan sisanya sebagai fee Notaris/PPAT;

- Bahwa di depan persidangan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN menerangkan bahwa selama pengurusan proses jual beli dan balik nama sertifikat tersebut semua dokumen diserahkan hanya kepada Saksi TITI RAHAYU;

- Bahwa di depan persidangan Saksi AGUS SRI WAHYUTI dan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah dalam perkara ini secara administrasi kelengkapan surat-surat, pembuatan akta dan balik nama sertifikat hanya dilakukan Saksi TITI RAHAYU, tidak ada karyawan/staff lain yang mengerjakan untuk itu;

- Bahwa perbuatan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN, sebagaimana tersebut di atas telah merugikan Ahli Waris Almarhum NGADIMAN berupa tanah seluas 1.635 M<sup>2</sup> yang telah beralih ke atas nama H. MUHAMAD SUKIMAN dan uang ganti rugi tanah seluas 130 M<sup>2</sup> dari Pemerintah (BINA MARGA) sejumlah Rp.2.344.791.775,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019 antara Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dengan Saksi INDRA HARDIMANSYAH telah terjadi perdamaian,

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama nomor 1042/Leg/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan Akta Perdamaian Nomor 21 tanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Notaris Hj. OFIYATI SOBRIYAH, S.H.;

- Bahwa tindak lanjut dari perdamaian tersebut, Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Pegangsaan Dua dengan luas kurang lebih  $\pm 1.635 \text{ M}^2$  (seribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH;

- Bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah menyerahkan atau mengembalikan uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan Toll sebesar Rp1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang Pajak penjualan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi INDRA HARDIMANSYAH;

- Bahwa pada tahun 2017 ada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (d.h.i. Bina Marga) sebanyak dua kali melakukan pengukuran jalan yang rencananya akan digunakan untuk pelebaran jalan Tol dilahan H. MUHAMAD SUKIMAN dan lahan yang ditempati Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu juga Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN memberitahukan kepada Terdakwa KARDI bahwa Surat Tanah untuk lahan tersebut ada pada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa selang dua bulan lebih, lahan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dihancurkan menggunakan BEKO oleh pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (d.h.i. Bina Marga), dimana pada saat itu Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI, Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK menanyakan kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN terkait lahan yang ditempatinya, karena surat tanah untuk lahan tersebut ada di Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN;

- Bahwa selang satu bulan lebih, Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI, Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK mendapat undangan dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan lahan yang ditempati Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI, Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK;

- Bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN memberikan pernyataan kepada Terdakwa KARDI, Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK: "Akan Saya urus, bisa atau tidaknya itu belum pasti";

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa KARDI, Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK diundang kembali ke rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN untuk membicarakan dana yang Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN terima terkait penggusuran lahan yang ditempati Para Terdakwa dan teman-teman tersebut, dimana pada saat itu juga, Terdakwa III. KARDI bin DIRJA sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa IBRAHIM MOFIK Bin DADUNG sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat yang bersamaan Para Terdakwa bersama isteri masing-masing menandatangani surat pernyataan dan menandatangani kwitansi untuk pembayaran ganti rugi atas sebagian pelepasan lahan dengan tanda bukti sertifikat hak milik 121/kelurahan Pegangsaan Dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah orang perseorangan yang bernama DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, MUHAMMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, KARDI Bin DIRJA dan IBRAHIMOFIK Bin DADUNG dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, MUHAMMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, KARDI Bin DIRJA dan IBRAHIMOFIK Bin DADUNG, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 mengatur: "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan AGUS SRIWAHYUTI, keterangan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN, keterangan Saksi DENI SUPRIYADI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta hukum, bahwa sekitar bulan Maret 2018, atau setidaknya pada suatu

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di dalam bangunan rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN yang beralamat di Jl. H. Oyar RT.005 RW.002 Nomor 5 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN telah memberikan uang sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) kepada para Terdakwa dengan perincian: Terdakwa III. KARDI bin DIRJA sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa IBRAHIM MOFIK Bin DADUNG sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, uang yang telah diterima Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, Terdakwa II. MUHAMMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA dan Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG tersebut adalah diperoleh dari tindak pidana Pemalsuan Surat yang telah dilakukan Saksi H. MUHAMMAD SUKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan AGUS SRIWAHYUTI, keterangan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN, keterangan Saksi DENI SUPRIYADI, keterangan Saksi *ade charge* AJI alias ERNAS dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta-fakta hukum:

- Bahwa sekitar bulan September 2017 Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, Terdakwa II. MUHAMMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA dan Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG telah menghadiri undangan Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Sunter-Pulo Gadung di wilayah Kota Administrasi Jakarta, yang diadakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara dan atau di Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, Terdakwa II. MUHAMMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA dan Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG pernah beberapa kali mendatangi Saksi *ade charge* AJI alias AJI alias ERNAS yakni Ketua RW.02 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menanyakan adanya ganti rugi proyek pelebaran jalan Tol tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (d.h.i. Bina Marga) sebanyak dua kali melakukan pengukuran jalan yang rencananya akan digunakan untuk pelebaran jalan Tol di tanah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dan tanah yang ditempati Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN memberitahukan kepada Terdakwa KARDI bahwa Surat Tanah untuk lahan tersebut ada pada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa selang dua bulan lebih, tanah/lahan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dihancurkan menggunakan BEKO oleh pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (d.h.i. Bina Marga), dimana pada saat itu Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI, Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK menanyakan kepada Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN terkait lahan yang ditempatinya, karena surat tanah untuk lahan tersebut ada di Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa selang satu bulan lebih, Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI, Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK mendapat undangan dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan lahan yang ditempati Terdakwa KARDI, Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI, Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK;
- Bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN memberikan pernyataan kepada Terdakwa KARDI, Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK: "Akan Saya urus, bisa atau tidaknya itu belum pasti";
- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa KARDI, Terdakwa DZUL GHONI, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK diundang kembali ke rumah Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN untuk membicarakan dana yang Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN terima terkait ganti rugi tanah yang ditempati Para Terdakwa tersebut;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Para Terdakwa beserta masing-masing isterinya telah menandatangani Surat Pernyataan dan Kwitansi yang disodorkan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN, sementara di dalam surat pernyataan dan kwitansi telah tercantum adanya kalimat pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa pada saat itu juga, masing-masing Terdakwa telah menerima uang dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak kepemilikan lahan atau tanah dimana mereka membangun rumah/kios, namun Para Terdakwa bersedia menerima uang pemberian dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa uang yang telah diterima masing-masing Terdakwa tersebut adalah harta kekayaan hasil dari kejahatan yang dilakukan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN atau orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 mengatur: "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau **z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia"

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi INDRA HARDIMANSYAH, keterangan Saksi REZA MAHDONA, keterangan Saksi TITI RAHAYU, keterangan AGUS SRIWAHYUTI, keterangan Saksi M. MUHAMAD SUKIMAN, keterangan Saksi DENI SUPRIYADI, keterangan Saksi *ade charge* AJI alias ERNAS dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta hukum, bahwa Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat (perkara nomor 1361/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang telah dilakukan Saksi H. MUHAMMAD SUKIMAN tersebut melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Saksi H. MUHAMMAD SUKIMAN tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, yakni diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5;**

Menimbang, bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN tersebut masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni bertempat di Kantor Notaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., yang lama yaitu di Jl. Waru Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (alamat baru sekarang sejak bulan Juli 2018 di Jl. Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi di lokasi tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. H. Oyar RT.005 RW.002 Nomor 5 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, telah terdapat kerja sama secara sadar diantara Para Terdakwa dengan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN dalam perolehan harta kekayaan sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN kepada Para Terdakwa dengan perincian: Terdakwa III. KARDI bin DIRJA sejumlah Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa IV. IBRAHIM MOFIK Bin DADUNG sejumlah Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kepada Terdakwa II. MUHAMAD ROSIDI Bin ABDUL

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID sejumlah Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH sejumlah Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harta kekayaan yang diterima masing-masing Terdakwa tersebut diperoleh masing-masing Terdakwa setelah masing-masing Terdakwa dan isterinya menandatangani Surat Pernyataan dan Kwitansi pelepasan hak atas tanah yang disodorkan Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dimana Para Terdakwa telah menanda tangani Surat Pernyataan dan Kwitansi pelepasan hak atas tanah kemudian Para Terdakwa menerima uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah yang ditempatinya dari Pemerintah yang diserahkan melalui Saksi H. MUHAMAD SUKIMAN, sementara Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak atas tanah yang diganti rugi oleh Pemerintah atas dasar pelepasan hak atas tanah tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Nota Pembelaannya tersebut berpendapat:

Terdakwa tidak menduga bahkan tidak mengetahui bahwa uang yang terdakwa terima itu adalah uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi SUKIMAN, karena saksi SUKIMAN tidak pernah memberitahukan bahwa uang tersebut adalah bukan milik saksi SUKIMAN, dan Terdakwa tidak menduga sedikitpun bahwa uang itu adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi SUKIMAN, karna Pihak yang terkait seperti BPN, PUPR bahkan daftar penerima ganti rugi pun atas nama saksi SUKIMAN, sehingga secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa tidak mengetahui sedikitpun kalau uang yang di terima itu adalah hasil tindak pidana saksi SUKIMAN;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas (*vide*: unsur ke-3), dimana dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Tunggal tersebut di atas maka pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum, selanjutnya permohonan Penasihat Hukum dalam amar Pembelaannya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan yang diajukan secara pribadi oleh Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV tersebut berisi hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan hukuman, bukan merupakan penyangkalan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa:

- 1). Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H M SUKIMAN
- 2). Surat Undangan PUPR
- 3). Surat Keterangan waris
- 4). Surat Keterangan Kematian Bapak NGADIMAN (Orang Tua laki INDRA HARDIMANSYAH)
- 5). Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang Tua / Ibu INDRA HARDIMANSYAH)
- 6). Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH
- 7). Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN
- 8). Cekplot gambar dari BPN

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dikembalikan kepada saksi INDRA HARDIMANSYAH;

- 9). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada KARDI
- 10). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi IBRAHIMOFIK
- 11). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD ROSIDI
- 12). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada DZUL GHONI
- 13). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD BILAL.

Barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dikembalikan kepada H. SUKIMAN;

- 14). Akte Jual Beli No. 2 tahun 2013

- 15). 1 (satu) exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 2 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, SH. M.Kn.;

Menimbang, bahwa khusus barang bukti nomor 14 berupa Akta Jual Beli Nomor 2 tahun 2013, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1247/Pen.Per.Sit/2019/PN Jkt-Sel tanggal 16 April 2019 tertulis pada huruf b tertulis "Akta Jual Beli Nomor 2 tahun 2013", yang disita dari Pelapor INDRA HARDIMANSYAH;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati foto copy bukti surat tersebut yang terlampir dalam Berkas Perkara ternyata bukan "Akta Jual Beli Nomor 2 tahun 2013" melainkan "Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tahun 2013";
- Bahwa selama persidangan perkara berlangsung tidak pernah dimunculkan adanya Akta Jual Beli Nomor 2 tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan permintaan Penuntut Umum agar bukti surat dirampas untuk dimusnahkan, maka dalam amar putusan akan diperbaiki bukti yang dirampas untuk dimusnahkan adalah "Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tahun 2013";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 15 berupa 1 (satu)

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 2 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn., sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang mohon dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar bukti surat nomor 15 tersebut dirampas untuk dimusnahkan, karena bukti surat tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan pemalsuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa KARDI dan Terdakwa IBRAHIMOFIK dengan Saksi INDRA HARDIMANSYAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, Terdakwa II. MUHAMMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID, Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA dan Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada:

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. DZUL GHONI Bin H. ABDULLOH, Terdakwa II. MUHAMMAD ROSIDI Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa III. KARDI Bin DIRJA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Terdakwa IV. IBRAHIMOFIK Bin DADUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara INDRA HARDIMANSYAH dengan H M SUKIMAN;
  - 2). Surat Undangan PUPR;
  - 3). Surat Keterangan waris;
  - 4). Surat Keterangan Kematian Bapak NGADIMAN (Orang Tua laki INDRA HARDIMANSYAH);
  - 5). Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. NANI HAERONI (Orang Tua / Ibu INDRA HARDIMANSYAH);
  - 6). Akte lahir INDRA HARDIMANSYAH;
  - 7). Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dari Bank BNI an. H. MUHAMAD SUKIMAN;
  - 8). Cekplot gambar dari BPN;
- Dikembalikan kepada saksi INDRA HARDIMANSYAH;**
- 9). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada KARDI;
- 10).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi IBRAHIMOFIK;
- 11).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD ROSIDI;
- 12).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.285.338.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada DZUL GHONI;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kwitansi kepada MUHAMAD BILAL.

**Dikembalikan kepada H. SUKIMAN;**

14) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tahun 2013;

15) 1 (satu) exemplar surat pengikatan jual beli Nomor 2 tahun 2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh RADEN UKE UMAR RACHMAT, SH. MKn

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fahmi Iskandar, SST.Par., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, serta para Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr